

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa rumah sakit adalah sebuah integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan yang berfungsi memfasilitasi pelayanan kesehatan, menyembuhkan penyakit dan pencegahan penyakit kepada masyarakat (Alfiana, 2019). *World Health Organization (WHO)* mengatakan bahwa sangat penting penerapan standar penyediaan lingkungan bebas infeksi pada tenaga medis dalam bertindak untuk tidak terjadinya penularan infeksi nosokomial. Salah satu upaya dari standar penyediaan lingkungan bebas infeksi adalah menggunakan APD seperti pelindung tangan, pelindung wajah, pelindung kepala dan pelindung kaki (Sitohang 2019).

World Health Organization mengatakan sekitar 35jt pekerja kesehatan terpajan patogen darah. Dari 3jt tersebut dua juta diantaranya terkena virus HBV dan 0,9 juta terpapar virus HBC dan sebanyak 170,000 terkena penyakit HIV atau AIDS. Terjadinya penularan penyakit HIV melalui tusukan jarum suntik yang telah terinfeksi HIV. Dan akan berisiko terjadinya penularan HBV ketika terkena tusukan jarum suntik yang terinfeksi HIV (Sitohang 2019).

International Labour Organization (ILO) mengatakan bahwa dari data global yang diperoleh menyatakan bahwa 2.78 juta tenaga kerjanya meninggal di setiap tahunnya karena kecelakaan saat berkerja

dan penyakit akibat kerja. Terdapat 374jt tenaga kerja mengalami luka-luka dan penyakit akibat kerja non berat di setiap tahunnya. *International Labour Organization* juga mengatakan bahwa terjadinya kecelakaan kerja yang tertinggi dikarenakan oleh dirinya, kerjaan dan lingkungan bekerja (Ariani, 2022).

National Safety Council di Amerika Serikat menyatakan sebanyak 41% lebih besar mengalami risiko kecelakaan kerja di rumah sakit daripada industri lain. NSC menyatakan bahwa di Australia terdapat 813 perawat atau sebesar 87% mengalami *low back pain* dalam prevalensi 42%. Di Amerika Serikat kecelakaan musculoskeletal sebesar 4.62 pada tenaga medis di setiap tahunnya (Sitohang 2019).

Di Indonesia jumlah kejadian infeksi nosokomial merupakan sebuah alat ukur kualitas layanan rumah sakit. angka terkenanya penyakit nosokomial di rumah sakit menurut Peraturan Menteri Kesehatan No 129 tahun 2008 tidak dapat melebihi dari 1.5%. Perizinan komersial di rumah sakit bisa tarik kembali disebabkan meningkatnya jumlah peristiwa infeksi nosokomial. Dan nosokomial juga merupakan kecelakaan kerja yang selalu meningkat di Indonesia. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menyatakan di tahun 2017 kejadian kecelakaan kerja sebanyak 123,041 kejadian, sedangkan di tahun 2018 mencapai 17,105 kasus yang di tanggung oleh Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Data pertahun rata-rata Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menerima 130.000 kejadian kecelakaan kerja mulai dari kejadian ringan sampai dengan kejadian berat (Sitohang 2019).

Kecelakaan kerja adalah peristiwa yang sulit diprediksi namun bisa diminimalisir tetapi kejadian kecelakaan kerja tetap sering terjadi dan dapat meningkat, seperti data kejadian kecelakaan kerja di tahun 2019 terjadi 114 ribu kejadian kecelakaan kerja dan di tahun 2020 meningkat menjadi 177 ribu kasus kecelakaan kerja (Murni dkk, 2021).

Kecelakaan akibat kerja merupakan sebuah peristiwa yang tidak dapat diduga, direncanakan dan mengakibatkan kerugian seperti nyawa dan harta benda. Kecelakaan secara umum diakibatkan oleh duahal seperti kondisi yang tidak aman dan tindakan yang tidak aman. Hasil penelitian Heinrich menunjukkan sebanyak 88% kecelakaan diakibatkan berdasarkan perbuatan atau tindakan yang tidak aman oleh pekerja, sedangkan lainnya diakibatkan oleh hal-hal yang terkait dengan perbuatan manusia yaitu sebesar 10% diakibatkan berdasarkan kondisi yang tidak aman (*unsafe condition*) (Irfandi Rahman dkk, 2021).

Pada tahun 2018 sampai tahun 2020 di Rumah Sakit Ibnu Sina tercatat tiga pekerja yang mengalami kecelakaan pada saat bekerja dengan status luka ringan. Pada tanggal 23 Juli 2018, terdapat seorang petugas kebersihan yang tidak menggunakan APD. *Cleaning service* yang mengumpulkan sampah medis tersebut tidak mengetahui

bahwa didalam tempat sampah terdapat jarum CEK EDS sehingga menusuk jari tangan kanan korban.

Pada tanggal 24 Februari 2020, seorang perawat pelaksana mengalami kecelakaan kerja setelah melaksanakan tindakan injeksi antibiotik dan pada saat menutup NIDEL 1 CC yang menyebabkan tangan kiri korban tertusuk sehingga korban diberi Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).

Pada tanggal 03 Desember 2020, seorang petugas farmasi mengalami kecelakaan kerja pada saat melakukan pencampuran obat kemoterapi saat *handling Citotoxic*. Jarum suntik yang korban gunakan bergerak ke samping sehingga mengenai jari tangan kanan korban sehingga tertusuk.

Dikonfirmasikan bahwa sampai saat ini Rumah Sakit Ibnu Sina belum mempunyai tangga ramp, sehingga jalan yang digunakan untuk melakukan penanganan pada pasien hanya menggunakan lift. Penanganan terhadap pasien darurat harus menunggu antrian lift. Dilhat Dalam Undang-undang Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2016 bab II pasal 15 ayat 1 “ Bangunan Rumah Sakit harus memiliki fasilitas yang aksesibel bagi penderita cacat dan lansia untuk menjamin terwujudnya kemudahan bagi semua sumber daya manusia baik didalam maupun diluar bangunan Rumah Sakit dengan mudah, aman, nyaman dan mandiri”. Berdasarkan peraturan ini maka Rumah Sakit Ibnu Sina harus menyediakan tangga

ramp agar dapat mewujudkan kemudahan bagi semua pengunjung dan seluruh SDM di Rumah Sakit Ibnu Sina dan semoga hasil penelitian yang saya lakukan dapat menjadi bahan masukan bagi RS Ibnu Sina YW-UMI Makassar agar menyediakan kelengkapan fasilitasnya.

Pemantauan Alat Pemadam Api Ringan di rumah sakit Ibnu Sina dilakukan sebulan sekali di Gedung Lama dan Gedung Baru dan berjumlah 51 Alat Pemadam Api Ringan yang telah disediakan di semua ruangan yang ada. Dari hasil pemantauan yang dilakukan terdapat 51 tabung dalam kondisi baik, selang dalam kondisi baik berjumlah 50 dalam kondisi tidak baik berjumlah 1 dan untuk isi tabung sebanyak 49 yang terisi.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengkaji untuk melakukan penelitian terkait hubungan *Unsafe Condition* dan *Unsafe Action* dengan kejadian kecelakaan kerja pada tenaga tetap di Rumah Sakit Ibnu Sina YW-UMI Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah penelitian, sebagai berikut:

1. Apakah terdapat hubungan *unsafe condition* dengan kejadian kecelakaan kerja pada tenaga tetap di Rumah Sakit Ibnu Sina YW-UMI Makassar?
2. Apakah terdapat hubungan *unsafe action* dengan kejadian kecelakaan kerja pada tenaga tetap di Rumah Sakit Ibnu Sina YW-UMI Makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui hubungan *unsafe condition* dan *unsafe action* dengan kejadian kecelakaan kerja pada tenaga tetap di Rumah Sakit Ibnu Sina YW-UMI Makassar

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui bagaimana hubungan *unsafe condition* dengan kejadian kecelakaan kerja pada tenaga tetap di Rumah Sakit Ibnu Sina YW-UMI Makassar
- b. Untuk mengetahui bagaimana hubungan *unsafe action* dengan kejadian kecelakaan kerja pada tenaga tetap di Rumah Sakit Ibnu Sina YW-UMI Makassar

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan dan memberikan bukti empiris mengenai hubungan *Unsafe Condition* dan *Unsafe Action* dengan kejadian kecelakaan kerja pada tenaga tetap di Rumah Sakit Ibnu Sina YW-UMI Makassar

2. Manfaat Bagi Peneliti

Peneliti dapat menerapkan ilmu yang didapatkan di bangku kuliah dan melalui penelitian ini mampu menambah wawasan dalam mengkaji hubungan *Unsafe condition* dan *Unsafe Action* dengan

kejadian kecelakaan kerja. Meskipun topik yang diteliti memiliki kesamaan dengan penelitian lain, akan tetapi hasil dari penelitian akan berbeda hingga dapat memperkaya pengetahuan pengetahuan serta wawasan

3. Bagi Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan informasi kepada rumah sakit agar mampu melakukan upaya-upaya perbaikan dalam mencegah dan mengurangi kejadian kecelakaan kerja serta bersama-sama mewujudkan peningkatan derajat keselamatan kerja yang optimal.